

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pendidikan Kota Solok merupakan implementasi dari pelaksanaan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 264 ayat (5). Untuk pencapaian target pembangunan selama 5 (lima) tahun, Perubahan Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan tahunan yang setiap tahunnya disusun sebagai hasil dari Musyawarah Pembangunan (Musrenbang) yang telah diselaraskan dengan RPJMD.

Secara susbtansial, dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2020 telah memuat berbagai aspirasi yang muncul baik melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top down dan bottom up yang diperoleh melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan yang dimulai dari proses pra musrenbang kelurahan yang dilaksanakan di tingkat RW, musrenbang kelurahan, musrenbang kecamatan, forum Perangkat Daerah, hingga musrenbang Kota serta dengan menganalisis pokok-pokok pikiran DPRD.

Renja Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2020. Dalam perkembangannya semenjak dokumen Renja Dinas Pendidikan Kota Solok tahun 2020 ditetapkan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan sehingga berpengaruh terhadap capaian target kinerja pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD Dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan Renja tahun 2020 dilaksanakan berdasarkan :

1. Hasil Evaluasi Triwulan II
2. Perubahan kerangka ekonomi daerah karena untuk pembiayaan penanggulangan pandemi Covid.

Sejalan dengan hal tersebut, hasil Evaluasi Renja Tahun 2019 dan perkembangan pelaksanaan Renja Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2020 sampai dengan triwulan II, terdapat beberapa perkembangan yang tidak sesuai dengan perencanaan sebelumnya yang mengharuskan untuk disusun Perubahan Renja tahun 2020 seperti terjadinya beberapa ketidaksesuaian/tidak konsistennya perencanaan dengan penganggaran pada output dan target kegiatan yang perlu disempurnakan serta adanya perubahan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan pada tahun 2020.

Untuk menjamin konsistensi dan sinkronisasi Rencana Kerja, maka Dinas Pendidikan Kota Solok menyusun Rencana Kerja melalui tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan; meliputi penyusunan agenda kerja dan penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan Renja serta rapat persiapan.
2. Penyusunan rancangan Perubahan Renja; disusun dengan berpedoman kepada RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, hasil evaluasi RENJA Tahun 2020 sampai triwulan II, penelaahan pokok pikiran DPRD yang belum terakomodir dalam Renja awal serta perubahan asumsi kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah. Selanjutnya rancangan perubahan Renja 2020 disampaikan kepada Walikota melalui Bappeda Kota Solok untuk memperoleh persetujuan berdasarkan persetujuan Walikota maka disusun Surat Edaran Walikota tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.
3. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja; merupakan penyempurnaan dari rancangan perubahan Renja dengan melakukan pembahasan dan penajaman serta verifikasi terhadap Rencana Kerja tahun 2020. Berdasarkan rancangan akhir perubahan Renja, dirumuskan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Renja Tahun 2020. Rancangan akhir perubahan Renja tahun 2020 disampaikan kepada Bappeda untuk dilakukan reviu, seterusnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat untuk di fasilitasi.

4. Penetapan; berdasarkan surat hasil fasilitasi dari Gubernur, dilakukan penyempurnaan Rancangan Peraturan Walikota tentang Perubahan Renja tahun 2020, dan selanjutnya perubahan Renja tahun 2020 ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan jangka menengah dengan penganggaran tahunan. Perubahan Renja Tahun 2020 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kota Solok dalam menyusun dan membahas rancangan KUA Perubahan, PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2020 dan rancangan APBD Perubahan Kota Solok Tahun 2020 serta pedoman untuk memutakhirkan Perubahan Anggaran Dinas Pendidikan tahun 2020.

## **1.2. Dasar Hukum Penyusunan**

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendikbud no 32 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.
9. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2005 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
10. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Perangkat Daerah;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Perubahan Renja Tahun 2020 untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar Kota, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Renja Tahun 2020 adalah :

1. Menyesuaikan asumsi dasar Renja dengan perkembangan internal dan eksternal yang terjadi, baik yang berpengaruh terhadap proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, maupun pembiayaan daerah.
2. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran melalui penambahan, pengurangan, dan pergeseran anggaran antar kegiatan maupun antar jenis belanja.

3. Sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Perubahan dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Perubahan Renja Dinas Pendidikan Kota Solok Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I   Pendahuluan**

Memuat/menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka otonomi daerah

**BAB II   Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Sampai dengan Triwulan II 2020**

Memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2020 sampai dengan Triwulan II.

**BAB III   Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Renja PD**

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan Rencana Program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

**BAB IV   PENUTUP**

Memuat hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

**BAB VI   PENUTUP**